



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA KESEPAHAMAN

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN DATA LAYANAN PUBLIK PADA WEB
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DAN WEB MAHKAMAH
KONSTITUSI SERTA PENINGKATAN BUDAYA SADAR KONSTITUSI**

Nomor 13/Kemensetneg/Ses/04/2021

Nomor 31/PK/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **25**, bulan **Mei**, tahun **2021**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Setya Utama**, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengintegrasian Data Layanan Publik pada Web Kementerian Sekretariat Negara dan Web Mahkamah Konstitusi serta Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pengintegrasian Data Layanan Publik pada Web Kementerian Sekretariat Negara dan Web Mahkamah Konstitusi serta Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.



Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pengintegrasian data dan informasi layanan publik web **PIHAK KEDUA** pada web dan aplikasi **PIHAK KESATU** melalui antarmuka pemrograman aplikasi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan/peradilan berbasis elektronik, serta guna meningkatkan budaya sadar konstitusi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya pengintegrasian data dan informasi layanan publik web **PIHAK KEDUA** pada web dan aplikasi **PIHAK KESATU** melalui antarmuka pemrograman aplikasi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan/peradilan berbasis elektronik, serta guna meningkatkan budaya sadar konstitusi.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengintegrasian data dan informasi terkait dokumen layanan publik dalam rangka penanganan perkara di **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan di **PIHAK KESATU** yang telah dimuat dalam web instansi **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** menyerahkan salinan putusan kepada **PIHAK PERTAMA** secara elektronik;
- c. Kerja sama pengintegrasian sistem informasi kearsipan;
- d. Penyelenggaraan kerja sama *mini court room*;
- e. Peningkatan budaya sadar konstitusi;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di web masing-masing.

Pasal 4 **Monitoring Dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Tindak Lanjut

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 8 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 9 Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 10
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MENGETAHUI:

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

mou.mkri.id

